



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 15 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemberian dan Pemungutan Retribusi merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MUKOMUKO  
Dan  
BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- i. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- j. Sekretaris Dewan Adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- k. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat – syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- m. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan, termasuk merubah bangunan.
- n. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
- p. Bangunan adalah bangunan Gedung beserta bangunan – bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilik.

- q. Mendirikan Bangunan adalah Pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
- r. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
- s. Garis Sempadan Bangunan adalah yang merupakan jarak garis batas bangunan bagian muka terhadap As Jalan yang tidak boleh dilampaui.
- t. Garis Sempadan Pekarangan adalah yang merupakan jarak garis batas pekarangan bagian muka terhadap As Jalan yang tidak boleh dilampaui.
- u. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
- v. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
- w. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai titik teratas dari bangunan tersebut.
- x. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.

dd. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mandirikan Bangunan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

- (3) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas s/d 100 m <sup>2</sup>	1,00
2	Bangunan dengan luas s/d 250 m <sup>2</sup>	1,50
3	Bangunan dengan luas s/d 500 m <sup>2</sup>	2,00
4	Bangunan dengan luas s/d 1.000 m <sup>2</sup>	2,50
5	Bangunan dengan luas s/d 2.000 m <sup>2</sup>	3,00
6	Bangunan dengan luas s/d 3.000 m <sup>2</sup>	4,50
7	Bangunan dengan luas > 3.000 m <sup>2</sup>	5,00

b. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,50
3	Bangunan 3 Lantai	2,50
4	Bangunan 4 Lantai	3,00
5	Bangunan 5 Lantai	4,00

c. Koefisien Guna Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan Sosial	0,50
2	Bangunan Perumahan	1,00
3	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4	Bangunan Pendidikan	1,00
5	Bangunan Kelembagaan/Kantor	1,50
6	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
7	Bangunan Industri	2,50
8	Bangunan Khusus	2,50
9	Bangunan Campuran	2,75
10	Bangunan Lain – lain	3,00

- (4) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien – koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.

**BAB V**  
**GARIS SEMPADAN**

**Pasal 7**

Izin Mendirikan Bangunan diberikan apabila telah memenuhi ketentuan garis sempadan, sebagai berikut :

- a. Bangunan yang berada ditepi jalan penghubung
  - Garis Sempadan Bangunan 6 Meter
  - Garis Sempadan Pagar 3 Meter
- b. Bangunan yang berada ditepi Jalan Ekonomi
  - Garis Sempadan Bangunan 12 Meter
  - Garis Sempadan Pagar 6 Meter
- c. Bangunan yang berada ditepi Jalan Utama
  - Garis Sempadan Bangunan 10 – 25 Meter
  - Garis Sempadan Pagar 10 – 15 Meter
- d. Bangunan yang berada ditepi Sungai
  - Garis Sempadan (dari bibir sungai) Bangunan 25 Meter
  - Garis Sempadan (dari bibir sungai) Pagar 10 – 15 Meter
- e. Bangunan yang berada ditepi Drainase/Saluran
  - Garis Sempadan (dari bibir saluran) Bangunan 5 – 10 Meter
  - Garis Sempadan (dari bibir saluran) Pagar 3 – 5 Meter

**BAB VI**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebesar 1% ( satu persen ) dari nilai bangunan yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.

**BAB VIII**  
**CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 13**

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



**BAB VII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya Tarif retribusi ditetapkan sebesar 1% ( satu persen ) dari nilai bangunan yang dinilai dari Dinas Teknis terkait.

**BAB VIII**  
**CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).

**BAB IX**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

**BAB X**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 12**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**Pasal 13**

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI**  
**SURAT PENDAFTARAN**

**Pasal 14**

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati..

**BAB XII**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 ( limas belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah. Yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVII**  
**KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keputusan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XVIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

**BAB XX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak Pidana pelanggaran

**BAB XXII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Desember 2005





- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,


Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



**Drs. SYAUKANI DAHARI**

Pembina Utama Muda NIP. 010082186

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2005 NOMOR : 15 SERI “ “.